



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK
DENGAN
KLINIK FISIOTERAPI IBEST PHYSIO
TENTANG

PELAYANAN FISIOTERAPI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK
Nomor : W16.PAS.F.PK.01.07.01- 022

Pada hari ini Senin, Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, yang bertanda tangan dibawah ini

1. Sumaryo,Amd.IP, SH, MH .. Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam km 1,3 Kecamatan Pontianak Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. Riki Kurniandani, S.Fis,FTR .. Selaku Perwakilan Klinik Fisioterapi Ibest Physio Pontianak beralamat di Jalan Perdana Ruko Orange No. A6 Depan Kompleks Bali Agung 3 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang fisioterapi bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, yang diatur sebagai ketentuan sebagai berikut.

PASAL- I KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis) pelatihan fungsi dan komunikasi
2. Fisioterapis adalah tenaga profesional yang mempunyai kemampuan khusus dan keahlian dalam melakukan fisiterapi
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

PASAL- 2 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan bertujuan:

1. Mengaktifkan kegiatan Unit Layanan Disabilitas di Rutan Pontianak
2. Tercapainya pelayanan fisioterapi bagi warga binaan Pemasyarakatan.
Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak
3. Untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan salah satu program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk membentuk individu yang sehat dari segi jasmani

PASAL- 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kerjasama meliputi:

1. Pasien adalah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak
2. Kegiatan pelayanan fisioterapi dilakukan untuk mendukung program pembinaan.
3. Petugas Pelaksana pelayanan fisioterapi adalah Fisioterapis Ibest Physio Pontianak

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pelayanan fisioterapi bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak dilaksanakan pada tahun 2022, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, seminggu 1 kali maksimal 2 pasien adapun pilihan waktu pelayanan fisioterapi yaitu hari kerja pukul 09:00 s/d selesai dan dalam keadaan/ kondisi tertentu.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK I:

- a. Menyiapkan pasien.
- b. Menyiapkan tempat kegiatan pelayanan fisioterapi.
- c. Menyiapkan sarana berkaitan dengan pelayanan fisioterapi
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK II:

- a. Melakukan pelayanan fisioterapi

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang di timbulkan dari pelaksanaan kegiatan pelayanan fisioterapi di tanggung oleh Pihak Pertama melalui DIPA Nomor : SP DIPA — 013.05.2.567873/2022 Tanggal 17 November 2021, perbulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dalam pelaksanaan tugas PIHAK II tidak dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan hari yang ditentukan, maka PIHAK I dapat memberikan sanksi pengurangan honor yang ditanggung PIHAK I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari.


PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk Force Majeure adalah:
 - A. Bencana Alam;
 - B. Tindakan Pemerintah dibidang Fiskal dan Moneter;
 - C. Keadaan Keamanan yang tidak mengijinkan.
3. Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 9
PENUTUP

- 1 Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak bulan Januari 2022, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- 2 Perjanjian kerja sama ini di lakukan berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 3 Perjanjian kerja sama ini di Cap dan ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak.

PIHAK I



Sumaryo, Amd.IP,SH, MH
NIP. 19840611200604 1 001

PIHAK II



Riki Kurniandani, S.Fis,FTR